

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya pembobolan rekening memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK sementara itu perlindungan hukum pada nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan tanggung jawab ganti rugi dan perlindungan hukum pada nasabah yang mengalami pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait.